

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

No. SK :

Persyaratan

1. mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
2. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
3. kutipan akta kelahiran anak;
4. KK ayah atau ibu;
5. KTP-el; atau
6. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. DATANG KE KANTOR DUKCAPIL

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR